



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 239 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN KELEMBAGAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 WOTAN ULUMADO
KECAMATAN WOTAN ULUMADO KABUPATEN FLORES TIMUR

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui perluasan dan pemerataan lembaga pendidikan di Kabupaten Flores Timur maka perlu ditetapkan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Wotan Ulumado;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wotan Ulumado Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

R

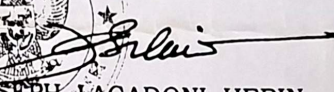
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wotan Ulumado yang berlokasi di Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur beroperasi sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan Nomor Status Sekolah: 20.1.240712.002.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 22 Oktober 2014
BUPATI FLORES TIMUR,

JOSEPH LAGADONI HERIN

